



mengklarifikasi berita itu keharusan dan dianjurkan agama demi menjauhkan dari prasangka buruk dan salah paham.<sup>3</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِبْحُوا عَلَىٰ مَا

فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.” (Q.S. Al-Hujuraat: 6).

Televisi dapat saja menjadi media pembangunan dan pengembangan pikiran, ruh, jiwa, akhlak masyarakat, demikian pula halnya media surat kabar dan sebagainya, tetapi di sisi lain, televisi dapat juga menjadi alat penghancur dan perusak. Semua itu kembali kepada materi acara dan pengaruh yang ditimbulkannya.<sup>4</sup>

Dapat penulis katakan, media-media ini mengandung kemungkinan baik, buruk, halal, dan haram. Penulis katakan seperti semula bahwa seorang muslim dapat mengendalikan diri terhadap media-media seperti ini, sehingga untuk menghidupkan radio atau televisi ketika acaranya berisi kebaikan dan mematikannya bila berisi keburukan. Lewat media ini seseorang dapat menyaksikan dan mendengarkan berita-berita dan acara-acara keagamaan,

---

<sup>3</sup> Ali Mustofa Yakub, *Op.Cit.*, h. 217.

<sup>4</sup> Yusuf Qardawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Beirut-Lebanon: Darul Ma'arif, Cet, V. 2004 H/1998 M., h. 874-876.

pendidikan, pengajaran atau acara lainnya yang dapat diterima (tidak mengandung unsur keburukan atau keharaman). Dalam hal ini anak-anak dapat menyaksikan gerak-gerak lincah dari suguhan yang menyenangkan hatinya atau dapat memperoleh manfaat dari tayangan acara pendidikan yang mereka saksikan.

Bahwa pemberitaan infotainment di media penyiaran publik seringkali mengeksploitasi aib, kejelekan, gosip, kekerasan, perselingkuhan, perceraian dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi, bahkan tidak jarang berisi fitnah dan seringkali menimbulkan keresahan di masyarakat, memicu keretakan hubungan keluarga dan melahirkan dampak negatif lainnya serta mengganggu hak masyarakat untuk mendapatkan tayangan bermutu.<sup>5</sup>

Televisi dapat saja menjadi media pembangunan dan pengembangan pikiran, ruh, jiwa, akhlak masyarakat, demikian pula halnya media surat kabar dan sebagainya. Di sisi lain, televisi dapat juga menjadi alat penghancur dan perusak. Semua itu kembali kepada materi acara dan pengaruh yang ditimbulkannya<sup>6</sup>.

Di era globalisasi ini, kebutuhan akan informasi melalui media massa merupakan hal yang tidak bisa dielakkan. Salah satu media massa yang efektif untuk menyampaikan pesan maupun untuk mendulang keuntungan adalah televisi. Beragam acara ditayangkan untuk menarik perhatian pemirsa. Di antara

---

<sup>5</sup> Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Pusat, *Himpunan Keputusan Musyawarat Nasional VIII Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: MUI Pusat, 2010/2011, . h.114.

<sup>6</sup> Yusuf Qardawi, *Op. Cit.*, h.876.

acara-acara tersebut ada satu acara yang cukup diminati oleh pemirsa, yaitu tayangan infotainment. Informasi yang disajikan dalam tayangan infotainment didominasi oleh informasi mengenai kehidupan selebriti. Informasi tersebut tentunya tidak semuanya merupakan hal yang positif dan bermanfaat bagi kepentingan publik.

Infotainment juga menayangkan hal-hal yang bersifat negatif dan seringkali tidak bermanfaat apa pun bagi publik. Sebagai salah satu acara televisi, tayangan infotainment tunduk kepada peraturan-peraturan mengenai penyiaran. Dalam praktek, ada beberapa hal dalam tayangan infotainment yang melanggar peraturan tersebut, di antaranya pelanggaran terhadap wilayah privat seseorang. Tayangan infotainment berisikan hal-hal yang bersifat privat dan terkadang merupakan aib seseorang.

Islam sangat menekankan hubungan yang harmonis antara sesama muslim. Oleh karena itu Islam melarang untuk membicarakan dan menyebarkan aib orang lain. Islam merupakan agama yang dianut oleh mayoritas rakyat Indonesia, oleh karena itu nilai-nilai Islam tentu saja memberikan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat maupun aturan-aturan hukum yang berlaku. Ulama Indonesia sendiri telah mengeluarkan fatwa yang mengharamkan berita infotainment yang berisikan pembicaraan mengenai aib orang lain. Namun hingga saat ini belum banyak yang berubah dari tayangan tersebut.

Pada dasarnya menayangkan, menyiarkan, menonton, atau mendengarkan acara apapun yang mengungkapkan serta membeberkan kejelekan seseorang,

memfitnah adalah haram, kecuali didasari tujuan yang dibenarkan secara syar'i dicatat jika hanya dengan cara itu tujuan tersebut dapat tercapai, seperti memberantas kemungkaran, memberi peringatan, menyampaikan pengaduan/laporan, meminta pertolongan dan meminta fatwa hukum.

Dalam pasal 310 perbuatan yang dilarang dalam penistaan adalah dengan sengaja melanggar kehormatan atau nama baik orang. Dengan demikian penghinaan harus ditafsirkan sebagai perbuatan dengan sengaja yang melanggar nama baik dan kehormatan orang. Dalam pengamatan penulis, tampaknya ada kesamaan antara fatwa MUI tentang Larangan Infotainment di Televisi dengan pasal 310 KUHP. Dengan latar belakang permasalahan di atas penyusun ingin penyusun skripsi yang berjudul Konformitas fatwa MUI tentang Larangan Program Siaran Infotainment Ditelevisi dengan Pasal 310 KUHP.

## **B. Pokok Permasalahan**

1. Bagaimana fatwa MUI tentang larangan siaran program infotainment di televisi
2. Bagaimana konformitas antara fatwa MUI tentang larangan siaran program infotainment di televisi dan pasal 310 KUHP tentang penghinaan

## **C. Tujuan Penulisan**

1. Tujuan peneliti ini adalah:
  - a. Untuk mengungkapkan fatwa MUI tentang larangan terhadap siaran program infotainment di televisi.

- b. Untuk mengetahui konformitas antara fatwa MUI tentang larangan siaran program infotainment di televisi dan Pasal 310 KUHP tentang penghinaan

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka digunakan sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian atau karya ilmiah yang ada, baik mengenai kekurangan ataupun kelebihan yang ada sebelumnya. Selain itu, telaah pustaka juga mempunyai andil besar dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

M. Mukhsin Jamil, dalam penelitiannya yang berjudul "*Fatwa MUI Hasil Munas VII tahun 2005 dan Implementasinya Bagi Kehidupan Beragama di Indonesia*", menyimpulkan bahwa fatwa yang dilakukan oleh MUI bersifat otoriter dan fatwa tersebut tidak otoritatif bagi kehidupan beragama di Indonesia. Ia memandang bahwa background metodologi yang digunakan merupakan hasil metodologi klasik yang tekstual dan dirujuk pada periode Al-Ma'mun. Yang kedua, bahwa MUI bersifat anti perbedaan dan pandangan tersebut mengisyaratkan seolah-olah otoritas Tuhan diambil oleh ulama, artinya bahwa yang menentukan bahwa seseorang itu muslim atau kafir adalah ulama, padahal seperti yang sudah diketahui, Allah SWT sudah memberi kebebasan terhadap umat dalam memeluk suatu agama sebagaimana dalam firman-Nya (Q.S. Al-Kafirun: 6).

Skripsi Yusro Barizi (NIM : 02210061) 2008 dengan judul *Respo Mahasiswa*

*Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwalal-Syakhsiyah semester V UIN Malang terhadap Hasil Bahtsul Masail Ulama NU tentang tayangan infotainment.* Dalam skripsinya ini disimpulkan bahwa berawal dari fenomena yang terjadi di masyarakat bahwa infotainment menimbulkan reaksi dikalangan umat Islam, khususnya Ulama Nahdliyin, Ulama NU mengeluarkan fatwa dari hasil Bahtsul Masail pada acara Munas di Surabaya pada tanggal 27 sampai 30 Juli 2006, yang keputusannya, antara lain adalah pengharaman tayangan infotainment yang diklaim sebagai bentuk *ghibah*.

Skripsi Abdul Rachmat, NIM : 03160870, tahun 2009 yang berjudul *Tayangan Infotainment di Televisi Menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam.* Skripsi tersebut membahas tentang perbedaan antara hukum positif dan hukum Islam dalam menyikapi tayangan infotainment. Berbeda dengan hukum positif yang tidak mempermasalahkan aib seseorang, hukum Islam dengan tegas melarang hal tersebut, apalagi dengan tujuan mencari keuntungan dari berita itu. Akan tetapi kedua aturan hukum tersebut sepakat untuk menekankan ketelitian dalam mencari dan menguji kebenaran sebuah berita.

Skripsi Suhardi NIM : 2199135, tahun 2004 dengan *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pasal dalam KUHP tentang Tindak Pidana Penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden.* Bahwasanya didalam KUHP pasal 134. Penghinaan terhadap presiden/wakil presiden merupakan Gewone Deliten / delik-delik biasa yng menurut jabatannya setelah dapat di sidik oleh penyidik / dapat di tuntutan oleh penuntut umum, walaupun tidak ada pengaduan. Sedangkan menurut

pasal hukum Islam bahwa penghinaan itu termasuk delik yang dapat dituntut apabila diadukan oleh orang yang dihina.

## **E. Metode Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan bahan tertulis seperti; buku, majalah, surat kabar, dan dokumen lainnya guna mendapatkan data yang dibutuhkan penelitian, menelaah bahan yang relevan dengan judul skripsi ini.

### **2. Sumber Data**

Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu dari buku Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional VIII Majelis Ulama Indonesia Tahun 2010.

Adapun data sekunder adalah data penunjang yang berupa buku/ sumber-sumber tulisan lain yang diperoleh melalui segala sumber kepustakaan di luar data primer yang disebutkan di atas. Data sekunder tersebut berupa buku Fatwa MUI maupun buku-buku yang merujuk mengenai masalah yang penulis bahas. Data sekunder yang lain adalah:

“Fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal”, oleh Prof. K.H. Ali Mustofa Yaqub, M.A. “Manajemen Berita Antara Idealisme dan Realita”, oleh Dr. H.

Sam Abede Pateno MM. “Fatwa-Fatwa Kontemporer” oleh Dr. Yusuf Qardawi.

### 3. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan dilakukan melalui dokumentasi, dan wawancara.

- a. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan dan menelusuri buku-buku dan tulisan yang relevan dengan tema kajian tersebut.
- b. Wawancara

Disamping menggunakan metode dokumentasi, untuk mendapatkan data yang lebih lengkap, penulis juga menggunakan metode wawancara (metode interview), dalam hal ini yang menjadi responden adalah Pengurus MUI Wilayah Jateng di Semarang.

### 4. Analisis Data

Analisis kualitatif pada dasarnya menggunakan metode analisis menggunakan pendekatan komparasi, kemudian penulis akan menganalisis data dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Deskripsi Analisis

Menguraikan secara lengkap dan teratur/ teliti mungkin seluruh perkembangan konsep, baik yang tampak istilah, pendekatan, argumentasi, segi perhatian maupun yang lebih mendalam. Dengan demikian penulis akan menggambarkan pendapat konformitas fatwa MUI tentang larangan siaran program infotainment di televisi dengan pasal 310

KUHP serta menganalisis data tersebut.

b. Komparatif

Menganalisis data yang berbeda dengan jalan membandingkan untuk di ketahui kelebihan, dan kelemahan, mana yang kuat dan mana yang lemah.

Metode ini di gunakan untuk menguraikan pokok permasalahan pada bab 1V.

## **F. Sistematika Penulisan**

Agar peneliti ini dapat mengarahkan pada suatu tujuan penelitian, maka di susun sistematika terdiri dari lima bab yang mempunyai karakteristik yang berbeda namun dalam kesatuan yang saling berkaitan dan saling melengkapi, Bagian skripsi ini berisi:

Pada bab pertama ini terdiri atas latar belakang, pokok masalah, beserta tujuan penelitan, telaah pustaka, Metodologi Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab kedua tentang teori perbandingan hukum Islam terdiri dari, pengertian perbandingan, dasar-dasar perbandingan hukum Islam, macam-macam perbandingan hukum Islam, dan pendapat para ahli tentang perbandingan hukum Islam.

Bab ketiga tinjauan hukum umum fatwa MUI tentang larangan program siaran infotainment di televisi dan Pasal 310 KUHP tentang larangan penghinaan, diantaranya, A. tinjauan umum fatwa MUI tentang larangan siaran program

infotainment ditelevisi meliputi, pengertian fatwa, fatwa MUI tentang larangan infotainment ditelevisi antara lain a. Sekilas infotainment b. Isi fatwa. Selanjutnya tentang istimbat hukum MUI tentang larangan siaran program infotainment ditelevisi. B. Tinjauan umum tentang penghinaan Pasal 310 KUHP tentang penghinaan, diantaranya: pertama pengertian KUHP tentang penghinaan dan kedua Isi dari pasal 310 KUHP, ketiga sanksi, keempat UU penyiaran, terakhir yang kelima UU ITE ( informasi dan tarnsaksi elektronik ).

Bab kelima yang pertama analisis konformitas fatwa MUI dan pasal 310 KUHP. Kedua Analisis Implikasi/ dampak positif dari konformitas diantaranya adalah, pertama pencegahan (preventif), kedua penanganan (kuratif) dan ketiga posisi fatwa sebagai komplemen (pelengkap) dari pasal 310 KUHP.

Bab kelima penutupan terdiri dari, kesimpulan, saran-saran, dan penutup.